

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian, kajian pustaka digunakan untuk mengkaji, menelaah dan juga sebagai dasar penguat dari penelitian yang akan diadakan. Apakah penelitian itu bernilai atukah tidak biasanya dapat dilihat dari seberapa jauh dan seberapa runtut kajian pustaka yang disusun oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2016:87) menyatakan bahwa:

“Tinjauan pustaka atau Kajian Pustaka adalah peninjauan kembali mengenai pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tinjauan pustaka maka peneliti akan semakin banyak mengetahui tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga peneliti dapat memahami dan mengetahui permasalahan dalam penelitian sebelumnya”.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut (Mardiasmo,2011:12) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Waluyo (2017:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi warga kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyatnya.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (reguler).

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2017:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan

atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya.

1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017: 17) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.5 Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12). Pajak daerah meliputi 11 (sebelas) jenis pajak yaitu:

1) Pajak Restoran (10%)

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud adalah

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Athmad et al (2021:337)

- 2) Pajak Hotel (10%)
- 3) Pajak Hiburan (35%)
- 4) Pajak Reklame (25%)
- 5) Pajak Penerangan Jalan (10%)
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (2%)
- 7) Pajak Parkir (10%)
- 8) Pajak Air Tanah (10%) (20%)
- 9) Pajak sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (10%)
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (10%)

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Sedangkan Menurut Erly Suandy (2016:128) pengertian kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Maka kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya kepada negara tanpa paksaan dari pihak manapun.

2.1.2.2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192), tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

- 1) Target penerimaan pajak tercapai
- 2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- 3) Tax ratio tinggi
- 4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- 5) Jumlah tagihan pajak rendah

- 6) Tingkat pelanggaran rendah

2.1.2.3 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194-195) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah

- 1) Dari Eksternal Wajib Pajak

- a) Norma Subyektif

Norma subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan Tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa Tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.

- b) Sosialisasi Perpajakan

Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline (melalui pertemuan –pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

- 2) Dari Internal Wajib Pajak

- a) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan domain sangat penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor Pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.

b) **Tingkat Intelegitualitas Wajib Pajak**

Intelegitualitas wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara efektif. Semakin tinggi intelegitualitas wajib pajak maka kesadaran perpajakan semakin baik.

c) **Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.**

2.1.2.4 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

- 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan
- 3) Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut definisi yang dinyatakan Siti Kurnia Rahayu (2017:191), yaitu:

- a. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak.
- b. Kesadaran akan fungsi pajak.
- c. Kesadaran akan tujuan pajak
- d. Kesadaran untuk memahami undang-undang pajak(aturan pajak)

2.1.3 Sanksi Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) mengatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) mengatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.

Maka dari pengertian diatas disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan pencegahan atau pengawasan agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Pohan (2017:170) sanksi denda perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana :

1) Sanksi Administrasi

a) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan uang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar. Bila wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali berikut bunganya.

b) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang

paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung pajak terutang.

2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
- 2) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- 3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
- 4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subje, dan wilayah.
- 5) Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda.

Adapun indikator sanksi pajak menurut menurut Suryo Wibowo Puspongoro (2013) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar

wajib pajak tidak melanggar aturan- aturan perpajakan atau Undang – Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya

- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat dan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

Dari indikator diatas penulis menyimpulkan indikator sanksi pajak yaitu:

- a. Tegas dan Jelas
- b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suharno (2020 : 200) Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh DJP sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dilakukan investigasi atau pemeriksaan sebelumnya.

2.1.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193), terdapat 2 (dua) kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal adalah ketaatan dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan formal tersebut terdiri dari:

- a) Mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP secara tepat waktu.
- b) Penyetoran pajak yang terutang secara tepat waktu.
- c) Pelaporan pajak yang telah dibayar dan perhitungan perpajakan secara tepat waktu.

2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material adalah ketaatan dalam memenuhi ketentuan material perpajakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan material tersebut terdiri dari:

- a) Penghitungan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan secara tepat.

- b) Pemotongan atau pemungutan pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga) secara tepat.

2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak sejalan dengan implementasi Self Assessment System, diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan sukarela (Timbul dan Iman , 2012:111). Dengan demikian kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya dapat terlaksana.

Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2017,160) mengungkapkan bahwa Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- 2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Sedangkan Menurut Suharno (2020:200) indikator yang dapat mengukur Kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu 3 tahun terakhir.
- 2) Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT masa yang terlambat seperti dimaksud huruf b di atas, telah disampaikan lewat batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 5) Memberikan keterangan yang sebenarnya apabila adanya pemeriksaan

Dari penjelasan diatas penulis mengambil indikator:

- a. Patuh dalam mendaftarkan diri
- b. Tepat waktu
- c. Melaporkan informasi yang benar
- d. Pelaporan
- e. Pemeriksaan

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Menurut Siti Kurnia Rahayu(2017:191) dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Hal ini sejalan bahwa penilaian positif yang menimbulkan kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan WP untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ni kadek & Okta (2017:414) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhani (2022) menyatakan bahwa hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran


Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:169) menjelaskan penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

“Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan”.

Menurut Erly Suandy(2016:155) bahwa sanksi yang berupa administrasi merupakan pembayaran denda kepada negara untuk meningkatkan kesadaran WP sehingga berpengaruh juga terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Athmad et al (2021:337) menyatakan, bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kemudian Penelitian Yanto et al (2020:49) juga menyatakan, bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris.”

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran